



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriah dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maulida agustina binti Sayyid Abdurrahman A., umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Sei Tiung, RT.23/RW.08, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Muhammad Said Noval Hawari Alkaff bin Umar Faisal alkaff, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Komp AL Jihad No.23, RT.20/RW.03, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagai **Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang:

1. Zulkifli, S.El sebagai Ketua Majelis;
2. Mohammad Anton Dwi Putra, S.H. sebagai Hakim Anggota;
3. H. Edi Hudiata, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu Agustian Raihani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri ke persidangan;

Tergugat tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bjb, tanggal 10 Mei 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 pukul 09.00 Wita, untuk memanggil Tergugat dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Agustian Raihani, S.H.I.

Zulkifli, S.EI



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 194/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Lanjutan

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriah dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maulida agustina binti Sayyid Abdurrahman A., sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhammad Said Noval Hawari Alkaff bin Umar Faisal alkaff, sebagai

Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum kemudian Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap persidangan;

Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Penggugat telah diberitahu untuk hadir berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 8 Juli 2017 Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bjb yang dibacakan pada persidangan hari ini, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 21 Juni 2017 Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bjb yang dibacakan pada persidangan hari ini, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 pukul 09.00 Wita, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Agustian Raihani, S.H.I.

Zulkifli, S.EI



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 194/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Lanjutan

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriah dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maulida agustina binti Sayyid Abdurrahman A., sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhammad Said Noval Hawari Alkaff bin Umar Faisal alkaff, sebagai

Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum kemudian Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap persidangan;

Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 14 Juli 2017 Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bjb yang dibacakan pada persidangan hari ini, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 24 Juli 2017 Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bjb yang dibacakan pada persidangan hari ini, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 pukul 09.00 Wita, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Agustian Raihani, S.H.I.

Zulkifli, S.EI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 194/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Lanjutan

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1438 Hijriah dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maulida agustina binti Sayyid Abdurrahman A., sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhammad Said Noval Hawari Alkaff bin Umar Faisal alkaff, sebagai

Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum kemudian Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap persidangan;

Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 11 Agustus 2017 Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bjb yang dibacakan pada persidangan hari ini, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bjb yang dibacakan pada persidangan hari ini, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa panjar biaya perkara Penggugat untuk memanggil kembali Penggugat dan Tergugat, namun ternyata panjar biaya perkara tersebut telah habis sehingga pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru untuk segera mengirimkan Surat Tegoran membayar tambahan Panjar Biaya Perkara kepada Penggugat. Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat tegoran tersebut Penggugat tidak juga membayar tambahan panjar biaya perkara, maka perkara ini dapat dicoret atau dibatalkan;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan waktu yang tidak ditentukan untuk memberi kesempatan kepada Penggugat menambah panjar biaya perkara;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Agustian Raihani, S.H.I.

Zulkifli, S.EI



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 194/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Lanjutan

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 Hijriah dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maulida agustina binti Sayyid Abdurrahman A., sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Said Noval Hawari Alkaff bin Umar Faisal alkaff, sebagai

Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis memeriksa surat tegoran Panitera tanggal 4 September 2017 dan Surat Keterangan Panitera tanggal 5 Oktober 2017 yang ternyata sampai saat ini kekurangan biaya perkara tersebut belum dibayar;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim. Setelah musyawarah selesai, kemudian skors dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum;

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bjb;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, kemudian sidang dinyatakan ditutup;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Agustian Raihani, S.H.I.

Zulkifli, S.El



Kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bjb tertanggal 2 Mei 2017 kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat tanpa perubahan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah siap dengan bukti surat dan mohon agar diperiksa pada persidangan hari ini;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti surat Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/40/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegeben) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P. sebagai berikut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat menyatakan telah siap dengan bukti saksi dan mohon agar diperiksa pada persidangan hari ini;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadap saksi pertama Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama Andy Dinny Ramadhany binti Andy Soie Arsar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Nipis I No.42, RT.07/RW.07, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta;

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, setelah saksi disumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana tanya jawab berikut ini:

Apakah Saudari kenal dengan Tergugat dan apa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat?

Ya, saya kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

Di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Jakarta;

Apakah selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan? Berapa orang dan saat ini berada dalam asuhan siapa?

Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saudari ketahui selama ini?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama \pm 4 tahun, namun setelah itu yakni sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yakni Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir Tergugat;

Apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal?

Saya tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Apakah sebelum pisah tempat tinggal, saudara pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Sebelum pisah tempat tinggal, saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bentuk cek cok mulut sebanyak 1 kali;

Apakah sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih saling peduli dan saling mengunjungi satu dengan yang lainnya?

Sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;

Apakah selama ini Saudari pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat?

Selama ini saya sudah sering menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut, kemudian saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi kedua Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama Megawati binti Burhan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di RT.02, Desa Tamban Baru Selatan, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat sebagai kerabat Penggugat, setelah saksi disumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana tanya jawab berikut ini:

Sejak kapan Saudari kenal dengan Penggugat?

Saya kenal dengan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;

Apakah Saudari kenal dengan Tergugat dan apa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat?

Ya, saya kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

Di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Jakarta;

Apakah selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan? Berapa orang dan saat ini berada dalam asuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa?

Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saudari ketahui selama ini?

Sejak saya kenal dengan Penggugat 2 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yakni Penggugat tinggal di Banjarbaru dan Tergugat tinggal di Jakarta;

Apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal?

Saya tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Apakah sebelum pisah tempat tinggal, saudara pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Sebelum pisah tempat tinggal, saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Apakah sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih saling peduli dan saling mengunjungi satu dengan yang lainnya?

Sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;

Apakah selama ini Saudari pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat?

Selama ini saya sudah sering

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut, lalu saksi disilakan meninggalkan ruang sidang;

Lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya serta mohon putusan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai, dan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim. Kepada Penggugat diperintahkan untuk sementara meninggalkan ruang sidang. Setelah selesai musyawarah, skorsing dicabut dan Penggugat dipanggil masuk kembali ke ruang sidang;

Setelah Penggugat masuk kembali ke ruang persidangan Ketua Majelis menyatakan persidangan terbuka untuk umum, lalu Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Said Noval Hawari Alkaff bin Umar Faisal alkaff) terhadap Penggugat (Maulida agustina binti Sayyid Abdurrahman A.);
4. **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita untuk memberitahukan amar putusan tersebut kepada Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I.

Ketua Majelis,

Zulkifli, S.EI

